



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 21. TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME




- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang erat hubungannya dengan penataan ruang, serta pembangunan fisik kota yang tertib, teratur, terarah dan indah;
 - bahwa pendapatan asli daerah dan penataan ruang kota merupakan potensi yang perlu dicermati agar bersinergi dalam mewujudkan yang sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat;
 - bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2007, belum mengatur secara rinci mengenai penyelenggaraan reklame, sehingga perlu dilakukan pengaturan tersendiri;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut diatas dan dalam rangka penyederhanaan prosedur pemberian izin penyelenggaraan reklame dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 8 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12).
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan yang Dikuasai Pemerintah Daerah Untuk Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 61)

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1




Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam;
3. Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Batam.
5. Bagian Perlengkapan dan Aset adalah Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Batam.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam.
7. Rencana Kota adalah rencana kota yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang Kota Batam;
8. Pelelangan adalah pelelangan titik reklame di dalam atau di luar sarana dan prasarana kota yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam.;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

panitia Pelelangan yang selanjutnya disebut panitia lelang adalah panitia pelelangan titik reklame di dalam atau di luar sarana dan prasarana kota yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
11. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
12. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ditempelkan;
13. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan;
14. Nilai Strategis titik reklame adalah suatu nilai yang berdasarkan atas peletakan titik reklame di dalam atau di luar sarana dan prasarana kota pada kawasan, ketinggian dan luas bidang reklame yang pemanfaatannya di atur oleh Pemerintah Kota Batam.
15. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame;
16. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame;
17. Di dalam sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
18. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
19. Bahu jalan adalah batas antara pinggir aspal dengan pinggir saluran jalan;
20. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil;
21. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atap bangunan/gedung;
22. Gambar/Denah Tata Letak Bangunan untuk selanjutnya disebut TLB adalah gambar rencana reklame, megatron, videotron, large electric display, dan papan/billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
23. Izin Mendirikan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB Bangunan Reklame adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun bangunan reklame;
26. Surat Izin Bekerja Perencana yang selanjutnya disingkat SIBP adalah surat izin yang diberikan kepada seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai peneliti tanah perancang/perencana, pengawas, pengkaji teknis dan pemelihara bangunan di wilayah kota Batam sesuai dengan keahliannya;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

27. Rencana Kerja dan Syarat yang selanjutnya disingkat RKS adalah Rencana Kerja dan Syarat Pelelangan sewa titik reklame;
28. Surat Perintah Setor yang selanjutnya disebut SPS adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk melakukan pembayaran atau penyetoran sewa titik reklame;
29. Harga Perkiraan Sendiri Sewa Titik Reklame di dalam atau di luar sarana dan prasarana kota yang dimiliki / dikuasai oleh pemerintah kota selanjutnya disebut HPS adalah jumlah nilai retribusi penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai/dimiliki pemerintah daerah untuk pemasangan reklame dan harga nilai strategis titik reklame;
30. Surat Penawaran Harga yang selanjutnya disebut SPH adalah Surat Penawaran Harga sewa titik reklame.

BAB II PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 2




- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame di Kota Batam harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam rangka penataan penyelenggaraan reklame dapat ditetapkan titik reklame tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian teknis instansi terkait dengan memperhatikan analisis administrasi, teknis dan fungsi/kondisi lokasi
- (4) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam gambar TLB oleh Dinas Tata Kota atau dinyatakan oleh pemohon dalam peta situasi dan rencana reklame yang dimohon.
- (5) Gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperuntukan bagi jenis reklame megatron, videotron, large elektronik display dan papan/ billboard dengan ukuran lebih dari 6 m².
- (6) Titik reklame tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan dipergunakan untuk pemasangan reklame diberikan izin penyelenggaraannya melalui pelelangan.

Pasal 4

(1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

2 tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Dinas Tata Kota untuk ditetapkan oleh Walikota.




- (2) Walikota dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejalan dengan perkembangan penataan kota.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame dilapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

Pasal 5

- (1) Titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditempatkan :
 - a. Di dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. Di luar sarana dan prasarana kota.
- (2) Titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini adalah titik reklame yang ditetapkan pada :
 - a. Sisi luar trotoar atau bahu jalan;
 - b. Median jalan;
 - c. Halte bus;
 - d. Jembatan penyeberangan orang;
 - e. Ruang terbuka hijau
 - f. Gelanggang olah raga;
 - g. Pasar modern atau pasar tradisional; dan,
 - h. Fasilitas umum lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di luar sarana dan prasarana kota, meliputi :
 - a. Di atas bangunan;
 - b. Menempel pada bangunan;
 - c. Di halaman terbuka; atau,
 - d. Di areal terbuka.

Pasal 6

- (1) Setiap titik-titik reklame dan titik-titik reklame tertentu yang berada didalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan retribusi penggunaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Kota untuk pemasangan reklame.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009.
- (3) Rincian perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam SPS nilai sewa titik reklame.




PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota yang diperoleh melalui pelelangan, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah berkoordinasi dengan Bagian Perlengkapan dan aset dan Dinas Tata Kota.
- (2) Terhadap titik reklame di luar sarana dan prasarana kota yang dinilai strategis pemanfaatannya untuk penyelenggaraan reklame dengan ukuran lebih dari 15 m² jika mendapat persetujuan pemilik lahan/ persil maka Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan pelelangan.
- (3) Terhadap titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ persil untuk dilelang oleh Dinas Pendapatan Daerah maka penyelenggaraan reklame dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelelangan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terletak pada titik-titik reklame strategis yang ditetapkan oleh Dinas Tata Kota;
 - b. Bentuk-bentuk reklame yang dapat diselenggarakan ditetapkan sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bentuk alternatif desain dari Dinas Tata Kota;
 - c. Konstruksi reklame, direncanakan atau dinilai oleh Dinas Tata Kota.
- (5) Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009.
- (6) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka terhadap titik reklame tersebut akan dilakukan pelelangan kembali.
- (7) Tata Cara pelelangan pemanfaatan titik-titik reklame tertentu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dilarang melakukan peletakan reklame yang bersifat komersial pada :
 - a. Kantor Pemerintah Daerah;
 - b. Halaman pendidikan milik pemerintah, pemerintah daerah dan tempat-tempat ibadah;
 - c. Tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah peletakan reklame untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat antara lain nama kantor, nama instansi pemerintah, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama apotik, nama profesi/organisasi profesi dengan syarat :
 - a. Diselenggarakan pada halaman;
 - b. Diselenggarakan menempel pada gedung/bangunan;
 - c. Ukuran luas reklame dengan ketentuan :
 1. Pada ketinggian sampai dengan 15 m, luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m²
 2. Pada ketinggian diatas 15 m sampai dengan 30 m luasnya tidak melebihi $\frac{1}{2}$ m²
 3. Pada ketinggian diatas 30 m sampai dengan 45 m luasnya tidak melebihi $\frac{3}{4}$ m²
 4. Pada ketinggian di atas 45 m, luasnya tidak melebihi 1 m²

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Kedua
Rancang Bangun Reklame

Pasal 9

Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotron, large elektronik display dan papan/ billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, kriteria konstruksi dan penyajian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ukuran (dimensi)
 1. Jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame sampai dengan 6 m²;
 2. Jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 6 m² sampai dengan 24 m²;
 3. Jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame di atas 24 m²;
 4. Batas tinggi dan ketinggian reklame ditetapkan dalam batasan teknis tersendiri dengan mempertimbangkan aspek keindahan
- b. Konstruksi
 1. Kaki tunggal (single pole) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu tiang;
 2. Kaki ganda (double pole) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 3. Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika;
 4. Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
- c. Kriteria Konstruksi

Luas bidang reklame diatas 6 m² dan atau tinggi reklame lebih dari 5 m harus dengan perhitungan konstruksi oleh pemegang SIBP dari tenaga ahli sesuai dengan klasifikasi dan bidang keahliannya.
- d. Penyajian
 1. Tidak boleh menggunakan cahaya yang menyilaukan (flashing) dan atau bahan yang menyilaukan.
 2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.




BAB III

MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama
Penyelenggaraan Reklame

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesucilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan tata kota.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) Penyelenggaraan reklame dapat dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi, kelas jalan atau kawasan.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut jenisnya adalah :
 - a. Reklame megatron, videotron, large electric display;
 - b. Reklame papan/ billboard /Neon Box /Sign Box;
 - c. Reklame Banner;
 - d. Reklame kain;
 - e. Reklame melekat (stiker);
 - f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame selebaran;
 - h. Reklame udara, termasuk reklame balon;
 - i. Reklame slide;
 - j. Reklame peraga;
 - k. Reklame suara.
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah penyelenggaraan reklame yang berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (6) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (7) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan atau kawasan adalah penyelenggaraan reklame yang diletakan di jalan atau kawasan tertentu yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Nama-nama jalan atau kawasan untuk penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Walikota.




Bagian Kedua
Penyelenggara Reklame

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame adalah :
 - a. Pemilik reklame/ produk;
 - b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Pemilik reklame/ produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- a. Penyelenggara reklame orang pribadi harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. Memiliki identitas diri (KTP, SIM, paspor atau sejenisnya);
 2. Menggunakan tenaga ahli pemegang SIBP untuk perencana dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan.
 - b. Penyelenggara reklame badan hukum harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan;
 2. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Menggunakan tenaga ahli pemegang SIBP untuk perencana dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan.
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah dan memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan;
 - b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak dibidang advertising dan percetakan;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Mempunyai penanggung jawab langsung yang memiliki SIBP sekurang-kurangnya golongan B bidang konstruksi;
 - e. Memiliki studio perencana dan bengkel kerja (workshop);
 - f. Memiliki sarana dan prasarana pekerjaan, seperti alat-alat las, genset, alat penyambung listrik, tenaga ahli-ahli poster, ahli gambar dan ahli konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan jasa periklanan/ biro reklame ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan untuk penerbitan izin setiap reklame kecuali untuk penyelenggaraan reklame yang harus mendapat IMB.
 - b. Kepala Dinas Pendapatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tata Kota untuk penerbitan izin reklame yang wajib mendapat IMB.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat IMB, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 dan 3.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	S
KA _____	
KABAG. _____	A

Pasal 14

- (1) Izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah berupa izin tetap dan izin terbatas.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat nama kantor, nama toko, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama apotik, nama profesi/ organisasi profesi.
- (3) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan reklame selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).




Pasal 15

- (1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pembatalan atau pencabutan.
- (2) Izin terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Izin terbatas sebagaimana pada ayat (2), dapat diperpanjang sebelum berakhirnya masa izin.

Pasal 16

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah terhadap penyelenggaraan reklame :

- a. Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan warta bulanan;
- c. Semata-mata memuat nama tempat ibadah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 4 m²;
- d. Semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi ¼ m² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut;
- e. Semata-mata memuat nama tempat panti asuhan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 4 m²;
- f. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/ bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
 1. Pada ketinggian sampai dengan 15 m luasnya tidak melebihi ¼ m²;
 2. Pada ketinggian di atas 15 m sampai dengan 30 m luasnya tidak melebihi ½ m²;
 3. Pada ketinggian di atas 30 m sampai dengan 45 m luasnya tidak melebihi ¾ m²;
 4. Pada ketinggian diatas 45 m luasnya tidak melebihi 1 m²
- g. Diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat serta badan-badan khusus atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KM _____	

Bagian Keempat
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang akan mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat memanfaatkan Pusat Pelayanan Terpadu (One Stop Service) yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan informasi mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame, penerbitan dan pembayaran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, penerbitan izin dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan reklame.
- (3) Pemanfaatan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui antara lain, telepon, faximile, surat elektronik (E-mail), pos atau langsung kepada petugas pusat pelayanan terpadu.
- (4) Pelaksanaan tugas dan kelengkapan sarana Pusat Pelayanan Terpadu ditetapkan oleh Walikota dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Batam.

Pasal 18




Setiap permohonan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 19

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan melalui loket dengan menggunakan surat permohonan dan atau formulir Isian Data Reklame yang disediakan Dinas Pendapatan .
- (2) Formulir Isian Data Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pemilik reklame/ produk yang dikuasakan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan/ biro reklame maka formulir Isian Data Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani juga oleh pemilik reklame/ produk.
- (4) Bentuk, isi dan cara pengisian formulir Isian Data Reklame ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 20

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame untuk:
 - a. Reklame pada kendaraan dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 1 sebagai berikut :
 1. Foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
 2. Foto kopi identitas pemilik;
 3. Foto kopi STNK yang masih berlaku;
 4. Desain reklame yang akan dipasang;
 5. Surat perjanjian dengan pemilik kendaraan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- b. Reklame selain reklame pada kendaraan yang penyelenggaraan diluar sarana dan sarana pemerintah dengan ukuran sampai dengan 6 m², dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 1 sebagai berikut :
1. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Dibuat paling lama 14 hari sebelum tanggal permohonan;
 - b) Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohonkan;
 - c) Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya.
 2. Surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
 3. Gambar konstruksi reklame;
 4. Gambar produk atau pesan yang disajikan;
 5. Foto kopi identitas diri pemohon (KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
 6. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame.
 7. Gambar lokasi/ peta lokasi yang menjelaskan titik reklame.

(2) Permohonan izin penyelenggaraan reklame untuk penyelenggaraan di dalam dan di luar sarana dan sarana pemerintah dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 6 m² sampai dengan 24 m² dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 2, sebagai berikut :

- a. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan :
 1. Dibuat paling lama 14 hari sebelum tanggal permohonan;
 2. Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohonkan;
 3. Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya.
- b. Surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
- c. Surat pernyataan kesediaan untuk menandatangani penyerahan kepemilikan konstruksi beserta bangunannya bagi penyelenggaraan reklame yang terletak di dalam sarana dan prasarana milik pemerintah;
- d. Gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
- e. Foto kopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
- f. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
- g. Gambar lokasi/ peta situasi yang menjelaskan titik reklame dengan skala 1: 1000;
- h. Foto kopi SIBP arsitek sekurang-kurangnya golongan B;
- i. Foto kopi gambar bangunan/ gedung sesuai dengan IMB yang diterbitkan jika reklame diselenggarakan menempel atau di atas bangunan/ gedung.

(3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame untuk :

- a. Megatron, videotron dan large electronic display;

PARAF KOORDINATOR	
SEKDA.	✓
ASS. _____	3-
KA. _____	
KABAG. _____	4

Penyelenggaraan di dalam dan diluar sarana dan prasarana kota dengan ukuran luas bidang reklame diatas 24 m²;

- c. Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota yang berada di atas bangunan dengan menggunakan konstruksi;

Dengan melampirkan persyaratan yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

1. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan;
 - a) Dibuat paling lama 14 hari sebelum tanggal permohonan;
 - b) Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - c) Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya.
2. Surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
3. Foto kopi SIBP penanggung jawab perancang arsitektur, konstruksi dan instalasi bila diperlukan;
4. Surat pernyataan kesediaan untuk menandatangani penyerahan kepemilikan konstruksi beserta bangunannya bagi penyelenggaraan reklame yang terletak di dalam sarana dan prasarana kota;
5. Gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
6. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
7. Foto kopi identitas diri pemohon (KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
8. Gambar lokasi/ peta situasi yang menjelaskan titik reklame dengan skala 1 :1000;
9. Gambar arsitektur dari penanggung jawab perancang pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B sebanyak 6 set;
10. Gambar konstruksi dari penanggung jawab perencana konstruksi pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B sebanyak 6 set;
11. Gambar instalasi dari penanggung jawab perencana instalasi pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B sebanyak 6 set apabila menggunakan instalasi;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan yang dipertanggungjawabkan untuk perancang konstruksi pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B;
13. Gambar rencana TLB sebanyak 6 Set;
14. Foto copi IMB bangunan/gedung jika reklame menempel di atas atau bangunan gedung.





Bagian Kelima

Proses Penerbitan Izin Pada Dinas Pendapatan Daerah Tanpa Gambar TLB

Pasal 21

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Dinas

Pendapatan Daerah :



PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- a. Menerbitkan SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan apabila permohonan diterima;
 - b. Menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, apabila permohonan ditolak.
- (2) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberitahukan kepada pemohon oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan.
 - (3) Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon melakukan pembayaran Pajak Reklame yang terutang di Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
 - (4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor kas daerah selanjutnya menyampaikan tindasan bukti pembayaran kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal pembayaran.
 - (5) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah disampaikan oleh Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dan dilengkapi dengan penning reklame dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja untuk disampaikan kepada pemohon.

Bagian Keenam
Proses Penerbitan Izin Pada Dinas Pendapatan dengan Gambar TLB

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Dinas Pendapatan Daerah :
 - a. Menyampaikan berkas permohonan secara tertulis kepada Dinas Tata Kota dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan guna penerbitan gambar TLB apabila permohonan diterima;
 - b. Menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 hari kerja, apabila permohonan ditolak.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas Tata Kota :
 - a. Menerbitkan Rekomendasi TLB bangunan reklame dengan tidak mencantumkan tanggal penerbitan dan rancangan gambar TLB dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja terhitung sejak berkas diterima apabila permohonan diterima;
 - b. Mengembalikan permohonan kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 7 hari kerja terhitung sejak berkas diterima, apabila permohonan ditolak dengan disertai alasan penolakan secara jelas;
- (3) Rekomendasi TLB Bangunan Reklame dan rancangan gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

(4) Berdasarkan berkas permohonan dan Rekomendasi TLB Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau pengembalian berkas permohonan dari Dinas Tata Kota, selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah:

- a. Menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja ; atau
 - b. Mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja.
- (5) Rekomendasi TLB Bangunan Reklame dan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberi tanggal oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (6) Rekomendasi TLB Bangunan Reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan SPS nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (7) Berdasarkan Rekomendasi TLB Bangunan Reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan serta SPS nilai sewa titik reklame, pemohon melakukan pembayaran di Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (8) Kantor Kas Daerah selanjutnya menyampaikan tindasan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penyeteroran kepada :
- a. Dinas Tata Kota untuk Rekomendasi TLB Bangunan Reklame;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah untuk SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. Bagian Aset dan Perlengkapan untuk SPS nilai Sewa titik reklame

Pasal 23

- (1) Berdasarkan tindasan bukti pembayaran Rekomendasi TLB Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a, Dinas Tata Kota menerbitkan gambar TLB dan menyampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja.
- (2) Berdasarkan tindasan bukti pembayaran SPS nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf c, Bagian Aset dan Perlengkapan menerbitkan perjanjian sewa titik reklame dan menyampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja.
- (3) Berdasarkan tindasan bukti pembayaran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) huruf b dan Rekomendasi gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta perjanjian sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dan dilengkapi penning dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja dan menyampaikannya kepada pemohon.

Bagian Ketujuh
Proses Penerbitan IMB Bangunan Reklame
Pada Dinas Tata Kota Dengan Gambar TLB

Pasal 24




- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Dinas Pendapatan Daerah :

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✓
KA. _____	
KABAG. _____	✓

- a. Menyampaikan berkas permohonan secara tertulis kepada Dinas Tata Kota, dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak berkas diterima, apabila permohonan diterima;
 - b. Menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja, apabila permohonan di tolak
- (2) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas Tata Kota :
- a. menerbitkan rekomendasi TLB bangunan reklame dengan tidak mencantumkan tanggal penerbitan dan disertai rancangan gambar TLB dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. mengembalikan berkas permohonan dengan disertai alasan penolakan yang jelas kepada Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, apabila permohonan ditolak.
- (3) Rekomendasi TLB Bangunan Reklame dan rancangan gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Dinas Pendapatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Berdasarkan Rekomendasi TLB Bangunan Reklame dan rancangan gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Dinas Pendapatan menyampaikan rancangan gambar TLB kepada Dinas Tata Kota dalam jangka waktu paling 3 (tiga) hari kerja, sedangkan rekomendasi TLB Bangunan Reklame tetap disimpan Dinas Pendapatan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan rancangan gambar TLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4) Dinas Tata Kota :
- a. menerbitkan rekomendasi IMB Reklame dengan tidak mencantumkan tanggal penerbitan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak rancangan gambar TLB diterima, apabila permohonan diterima;
 - b. menyampaikan berkas permohonan dengan disertai alasan penolakan yang jelas kepada Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja, apabila permohonan ditolak.
- (2) Rekomendasi IMB Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) hari kerja.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang dilengkapi rekomendasi TLB Bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan rekomendasi IMB Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Rekomendasi TLB Bangunan Reklame, Rekomendasi IMB Reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi tanggal oleh Dinas Pendapatan.
- (5) Rekomendasi TLB Bangunan Reklame, Rekomendasi IMB Reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), disampaikan oleh Dinas Pendapatan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (6) Rekomendasi TLB Bangunan Reklame, Rekomendasi IMB Reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan SPS nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon melakukan pembayaran ke Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (7) Rekomendasi TLB Bangunan Reklame, Rekomendasi IMB Reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan SPS nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk menyampaikan tindasan bukti pembayaran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal setor kepada:
 - a. Dinas Pendapatan untuk SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Dinas Tata Kota untuk Rekomendasi TLB Bangunan Reklame dan Rekomendasi IMB Reklame;
 - c. Bagian Aset dan Perlengkapan untuk SPS Nilai Sewa Titik Reklame.

Pasal 26

- (1) Dinas Tata Kota setelah menerima tindasan bukti pembayaran Rekomendasi TLB Bangunan Reklame dan Rekomendasi IMB Reklame dari Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (7) huruf b, selanjutnya menerbitkan gambar TLB Bangunan Reklame dan IMB Reklame, dan menyampaikan kepada Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Bagian Aset dan Perlengkapan setelah menerima tindasan bukti pembayaran SPS Nilai Sewa titik Reklame dari Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf c, selanjutnya membuat perjanjian sewa titik reklame dan menyampaikan kepada Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dinas Pendapatan setelah menerima tindasan bukti pembayaran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a, selanjutnya menyiapkan penning.
- (4) Gambar TLB, IMB Reklame, dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilengkapi dengan penning serta perjanjian sewa titik reklame, oleh Dinas Pendapatan disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 27

Dalam hal pemohon izin penyelenggaraan reklame berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf b atau Pasal 24 ayat (2) huruf b atau Pasal 25 ayat (1) huruf b, Dinas Pendapatan harus memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan disertai alasan penolakan yang jelas.

Pasal 28

- (1) Bentuk dan isi Surat Penolakan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Bentuk dan isi IMB Reklame ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota.

Pasal 29

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	(1)
ASS. _____	2
KA. _____	
KABAG. _____	4

(1) Dalam hal penyelenggara reklame/pemohon menarik diri/membatalkan permohonan setelah Rekomendasi TLB Bangunan Reklame, Rekomendasi IMB




Reklame, dan atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SPS Nilai Sewa Titik Reklame yang telah diterbitkan, maka pembatalan dilakukan oleh :

- a. Kepala Dinas Tata Kota untuk Rekomendasi TLB Bangunan Reklame dan Rekomendasi IMB Reklame;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan untuk SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan untuk SPS Nilai Sewa Titik Reklame.
- (2) Terhadap penyelenggara reklame/pemohon yang menarik diri atau membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame baru dan atau mengikuti pelelangan titik reklame untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan.

**Bagian Kedelapan
Perpanjangan Izin**

Pasal 30

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket dengan menggunakan Surat Setoran Pajak /Retribusi Daerah (SSP/RD) yang disediakan Dinas Pendapatan.
- (3) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame perpanjangan untuk reklame pada kendaraan angkutan umum oleh Dinas Pendapatan dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat dalam rangkap 1 sebagai berikut :
 - a. Foto kendaraan;
 - b. Foto reklame terpasang;
 - c. Foto kopy STNK yang masih berlaku;
 - d. Perjanjian dengan pemilik kendaraan;
 - e. Foto kopy izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya;
 - f. Foto kopi pembayaran pajak reklame sebelumnya.
- (4) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame perpanjangan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk adalah untuk penyelenggaraan :
 - a. reklame pada kendaraan bukan umum;
 - b. reklame megatron, videotron, dan large electronic display;
 - c. reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran diatas 6 m^2 ;
 - d. reklame di luar sarana dan prasarana kota yang berada diatas bangunan dengan menggunakan konstruksi;
 - e. reklame udara seperti reklame balon.
- (5) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 1 sebagai berikut :
 - a. Foto kendaraan;
 - b. Foto reklame terpasang;
 - c. Foto kpi STNK yang masih berlaku;
 - d. Perjanjian dengan pemilik kendaraan;
 - e. Foto kopi pembayaran pajak reklame sebelumnya;
 - f. Foto kopi penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya;




PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	

- (6) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, c, d, dan e, dilakukan dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 1 sebagai berikut:
- Foto reklame terpasang;
 - Surat pernyataan yang menerangkan bahwa reklame tidak mengalami perubahan;
 - Surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
 - Foto kopi identitas diri pemohon (KTP/SIM/Paspor dan sejenisnya);
 - Gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
 - Surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - Foto kopi izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya dengan memperlihatkan aslinya;
 - Foto kopi pembayaran pajak reklame tahun sebelumnya dengan memperlihatkan aslinya;
 - Foto kopi gambar TLB yang lama;
 - Foto kopi IMB reklame lama dengan memperlihatkan aslinya.
- (7) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame perpanjangan dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk penyelenggaraan :
- Reklame papan/bilboard diluar sarana dan prasarana kota dengan ukuran sampai dengan 6 m²;
 - Reklame selain jenis reklame megatron, videotron, large electronic display, papan/bilboard, reklame udara seperti reklame balon, reklame kendaraan pada angkutan umum dan kendaraan bukan angkutan umum.
- (8) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan b, dilakukan dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 1, sebagai berikut:
- Foto reklame terpasang;
 - Surat pernyataan yang menerangkan bahwa reklame tidak mengalami perubahan;
 - Surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
 - Foto kopi identitas diri pemohon (KTP/SIM/Paspor dan sejenisnya);
 - Gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
 - Surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - Foto kopi izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya dengan memperlihatkan aslinya;
 - Foto kopi pembayaran pajak reklame tahun sebelumnya dengan memperlihatkan aslinya;

Bagian Kesembilan
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 31

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat dibatalkan apabila :
- terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah karena perubahan tata ruang dan rencana kota;
 - keinginan sendiri penyelenggara reklame;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dicabut apabila :
- pada reklame tersebut terdapat perubahan antara lain, ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- b. menurut pertimbangan Walikota ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan dan keamanan;
- c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, maka pajak yang sudah dibayarkan dapat dimintakan kompensasi atau pengembalian pajak (restitusi) dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, maka pajak yang sudah dibayarkan tidak dapat dimintakan kompensasi atau pengembalian pajak (restitusi) dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), maka pajak yang sudah dibayar, tidak dapat dilakukan kompensasi atau pengembalian pajak (restitusi).
- (4) Tata cara kompensasi atau pengembalian pajak (restitusi) diatur oleh Walikota.

**BAB IV
PENGENDALIAN**

**Bagian Pertama
Pengawasan**

Pasal 33

Pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Dinas Tata Kota dan Bagian Aset dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Batam secara berkoordinasi.

Pasal 34

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana penyelenggara reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :
 - a. Dinas Pendapatan dalam hal pengawasan aspek perpajakan;
 - b. Dinas Tata Kota dalam hal pengawasan terhadap titik reklame dan konstruksi reklame.

Pasal 35

- (1) Pengawasan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap :
 - a. Administrasi;
 - b. Penyelenggaraan reklame di lapangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengawasan pemeriksaan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	

- a. Persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
- b. Status penyelenggaraan reklame;

- c. Penetapan, pembayaran dan penagihan pajak reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Perusahaan periklanan atau biro reklame.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan reklame di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengawasan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan reklame baru;
 - b. Penyelenggaraan reklame perpanjangan (lama).
- (4) Pengawasan penyelenggaraan reklame baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan terhadap :
 - a. Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame;
 - b. Aspek ketinggian pemasangan;
 - c. Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame terpasang;
 - d. Penempatan penning atau tanda reklame lainnya yang terpasang;
 - e. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pada penyelenggaraan reklame.
- (5) Pengawasan penyelenggaraan reklame perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap :
 - a. Kepemilikan penyelenggara reklame;
 - b. Berakhirnya masa izin;
 - c. Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame;
 - d. Aspek ketinggian pemasangan;
 - e. Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame terpasang;
 - f. Kondisi reklame;
 - g. Penempelan penning atau tanda reklame lainnya yang terpasang;
 - h. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pada penyelenggaraan reklame;

Pasal 36




- (1) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame, Kepala Dinas Pendapatan dapat melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas dinas atau petugas operasional berdasarkan surat tugas pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan atau kenaikan dan atau tambahan.

Pasal 37

- Pengawasan pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap peletakan titik reklame di lapangan, yang meliputi :
- a. Kesesuaian titik reklame dengan gambar TLB;
 - b. Bentuk desain bangun reklame yang telah ditetapkan dalam gambar TLB.

Pasal 38

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian peletakan titik reklame dan bentuk desain bangun bangunan reklame di lapangan dengan gambar TLB yang diterbitkan maka Dinas Pendapatan melaporkan secara tertulis kepada Walikota, melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas Pendapatan dan Bagian Aset dan Perlengkapan untuk dilakukan penertiban.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 39

- (1) Pengawasan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat(2) huruf c, dilakukan terhadap :
 - a. Persyaratan administrasi dan teknis;
 - b. Pembangunan konstruksi di lapangan.
- (2) Pengawasan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Gambar TLB;
 - b. SIBP dari tenaga ahli;
 - c. Rancangan arsitektur, rencana konstruksi dan rencana instalasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kesesuaian pembangunan konstruksi dilapangan dengan IMB reklame.

Pasal 40

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pembangunan di lapangan dengan IMB Reklame yang diterbitkan, maka Dinas Tata Kota melaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas Pendapatan untuk dilakukan penertiban.

Bagian Kedua
Penertiban Reklame

Pasal 41

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :
 - a. pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
 - b. tanpa izin;
 - c. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
 - d. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi :
 - 1) Perubahan teks/isi pesan reklame;
 - 2) Perubahan Ukuran Reklame;
 - 3) Perubahan bentuk reklame.
 - e. peletakan titik reklamenya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar TLB;
 - f. konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan IMB Bangun Bangunan Reklame yang diterbitkan;
- (2) Penertiban Reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan.
- (3) Terhadap perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, dapat dilakukan penyesuaian perizinannya sepanjang kelebihan ukuran reklame tidak lebih dari 5 % dari luas reklame yang dimohon dan tidak melebihi 10m².

Pasal 42

- (1) Dalam hal penerbitan reklame terpasang dalam bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan atau sarana dan petugas, maka Kepala Dinas Pendapatan dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame yang dimaksud.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	_____
ASS. _____	_____
KA. _____	_____
KABAG. _____	_____

_____ pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada daftar reklame yang akan dibongkar, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

(3) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal 43

Tata cara pelaksanaan penertiban reklame terpasang diatur oleh Walikota.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka terhadap penyelenggaraan reklame yang sudah terpasang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin penyelenggaraan reklame.

B A B VI
KETENTUA LAIN-LAIN

Pasal 45

Penunjukan petugas fungsional dan penetapan petunjuk teknis untuk masing-masing Dinas/Unit terkait dalam penyelenggaraan reklame ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 10 Desember 2009

WALIKOTA BATAM


Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 10 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
Nip. 19601123 198503 1 009

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR
KA. _____	
KABAG. _____	